

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD (dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD (dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun) merupakan upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten / Kota wajib menyusun dokumen perencanaan. Berkaitan dengan telah berakhirnya masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2008 – 2012 dan telah terpilihnya Bupati Cilacap masa bakti 2012 – 2017 maka bersamaan dengan proses penyusunan RPJM, masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2012 – 2017 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 lampiran Form V.2.

Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi di sektor kehutanan dan perkebunan lebih diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memacu perolehan pendapatan daerah.

Memasuki era globalisasi, prioritas kegiatan ditekankan pada peningkatan daya saing secara sinergi melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas produk nasional. Keterbukaan arus informasi juga menuntut keterbukaan manajemen usaha di bidang pembangunan kehutanan maupun pembangunan perkebunan. Saat ini masih dijumpai kesenjangan sosial yang lebih memerlukan keberpihakan kepada masyarakat miskin dan golongan ekonomi lemah. Terlebih lagi setelah negara dilanda krisis ekonomi yang berdampak terhadap merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sebagai implementasi dalam penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017 menekankan upaya pembangunan ekonomi yang berbasis pada optimalisasi pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam serta pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

1.2.Landasan Hukum

Renstra Tahun 2012 – 2017 ini disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 – 2017 ini adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah / Bupati Cilacap di bidang kehutanan dan perkebunan untuk tahun 2012 – 2017 dalam sebuah dokumen perencanaan.

Tujuannya adalah untuk memberikan arah kebijakan perencanaan pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2012 – 2017).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012 – 2017 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sub Bab ini memuat ringkasan pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra RKPD dengan RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Sub Bab ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sub Bab ini menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sub Bab ini menjelaskan sistematika penulisan / pokok-pokok bahasan dalam dokumen Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISHUTBUN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dishutbun

Sub Bab ini memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD serta uraian tugas dan fungsi.

2.2. Sumber Daya Dishutbun

Sub Bab ini menguraikan susunan kepegawaian dan perlengkapan (sarana kerja) di lingkungan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.

2.3. Kinerja Pelayanan Dishutbun

Sub Bab ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM urusan wajib, dan atau

indikator kinerja pelayanan SKPD, atau indikator yang telah dirasifikasi oleh Pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dishutbun

Sub Bab ini memuat hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten, hasil telaahan RTRW, dan analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dishutbun pada lima tahun mendatang (mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan).

BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dishutbun

Sub Bab ini memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dishutbun beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sub Bab ini memuat tugas dan fungsi Dishutbun yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sub Bab ini mengemukakan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sub Bab ini mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

Visi adalah suatu gambaran yang memandang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sub Bab ini menjelaskan sesuatu yang hendak dicapai oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam jangka waktu tertentu (Tahun 2012 – 2017).

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

Sub Bab ini menjelaskan strategi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dan memuat kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan program dan kegiatan yang mengacu pada Tupoksi dan arah kebijakan program-program di RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

BAB V RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan SKPD

Sub Bab ini menjelaskan Program dan Kegiatan SKPD dalam Tahun 2012 – 2017 yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2012 – 2017.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Renstra SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan pedoman bagi Dinas maupun pihak yang berkepentingan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahun ke depan (Tahun 2012 – 2017).

BAB VII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap.